



P U T U S A N  
Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NARTI RASYID alias NARTI;**
2. Tempat Lahir : Lantuka;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor : 1/Pid.Sus/2019/PN.Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NARTI RASYID alias NARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*** sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARTI RASYID alias NARTI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 14 (empat belas) lembar screen shoot postingan status facebook dengan nama akun Onchu Narthy Rasyid celaluhkangenaba Tatap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone nokia tipe 320 warna putih list silver; dan

- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor kartu 621002362583934002

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Menetapkan supaya terdakwa NARTI RASYID alias NARTI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NARTI RASYID alias NARTI** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yakni terhadap Saksi korban RAHMANIA ULFA alias NIA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA berawal dari kekesalan terdakwa terhadap saksi korban, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handhone nokia tipe 320 warna putih list silver, lalu membuka aplikasi facebook dengan account facebook atas nama Onchu Narthy RasyidcelaluhkangenAba milik terdakwa selanjutnya membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) pertama berupa:

Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya ign lihat kao sjah,,,  
sya dapt kao sya ksh tljng kao kao,,,  
kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,,  
bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,,  
untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur jelaas hala

#RahmaniaUlfamenaplchur

#Nittakaopumamayglahirkaotu

#kmuduabkusekkosuyhdapatbapakkaobapakaopummtumamaemmalonte

*Yang atrinya* : kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas,,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh,,, kemaluan tidak jelas;

#RahmaniaUlfakemaluanpelacur

#Berhubungandengankaupunyamamayangmelahirkankau

#kamuduaberhubungansupayadapatbapakkaupunyabapasamamamalont;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 yang jamnya terdakwa sudah tidak ingat lagi kemudian membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) kedua, berupa:

#Sumarni Rasyid

#Abdul Aziz AL Rasyid

#MuhaMmad saleh Bauk AL Rasyid

#Sumi Yati Rasyid

#Narthy Rasyid

Kmi enm bersaudarah ni stu rahim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu mama satu bapa  
Kao rahmania ulfa dgn kao pu  
Kaka n adik yg lain tu bapa sapa  
??????

Anak jinah hae kao jga diri buat

Yang artinya : #Sumarni Rasyid #Abdul Aziz AL Rasyid #MuhaMmad saleh Bauk AL Rasyid #Sumi Yati Rasyid #narthi rasyid kami enam bersaudara ini satu rahim satu mama satu bapa kau rahmania ulfa dengan kau punya kakak dan adik yang lain itu bapa siapa ????? Dasar anak jinah;

- Bahwa beberapa jam setelah membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) kedua, kemudian terdakwa membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) ketiga, berupa:

Rahmania Menna plachur we moe bbrani di plae horong mena mdho mena aho mena plchur bapak tidak jelas,,, woe mena bappa jelas hala we anak jina,,, gek gek sok sok kok bapak ga jelas,,,

#RahmaniaUlfaanakjinah

#bapaktidakadpow

#phantasankaojutidakjelaswda

#Rahmaniabappatakepo

Yang artinya : Rahmani kemaluan pelacur kau berani kenapa lari sembunyi, kemaluan tidak bae kemaluan anjing kemaluan pelacur bapak tidak jelas dasar anak zinah #RahmaniaUlfaanakzinah #bapaktidakada #pantaskamujugatidakjelas #Rahmaniabapaktidakada;

- Bahwa beberapa jam setelah membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) ketiga, kemudian terdakwa membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) keempat, berupa:

Info orang hilang

Nama = Rahmania Ulfa mena ula gleng

Mama= yam k hku k jelas hala we

Bapa = tidak ad anak jina lw dpat liht dya tolong infokan sya ew,,?

Yang artinya : Info orang hilang Nama = Rahmania Ulfa mena ula gleng, Mama= yam tidak jelas, Bapa = tidak ada anak zina kalau ada yang lihat dia infokan kepada saya,,?

- Bahwa beberapa jam setelah membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) keempat, kemudian terdakwa membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) kelima, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bae bae ew jgn smpeh kao jugah tidaak jelaas kayak kao pu mama yg tau lahir sjah tp tidak ad bapak,,,

Pantasan tidak ad didikn ri seorg bapak jd anak liar kya ular geleng dn hidupx cuman buat masalah,,,

Beh kao buka jilbb tu kao pu muka Jlek skalih menna muka kya bencong we,,,menna kolong periuk,,,iii

#Rahmania Ulfa

#Rahmaania Ulfa

#kktidakjelas

*Yang artinya* : Baik-baik ya jangan sampai kau juga, tidak jelas seperti kau punya mama, yang hanya tahu melahirkan saja tetapi ttidak ada bapak, pantasan tidak ada didikan dari seorang, bapak jadi anaknya liar seperti ular, geleng dan hidupnya cuma membuat, masalah,,, kalau kau buka jilbab muka kamu jelek sekali seperti, bencong,,, kemaluan periuk.

#Rahmania Ulfa #Rahmaania Ulfa #kakaktidakjelas;

- Bahwa beberapa jam setelah membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) kelima, kemudian terdakwa membuat dan membagikan tulisan (*postingan*) keenam, berupa:

Rahmania Ulfa sya pu stts tu kao baca ru ko kopy ru ko kasih jilid dya kya novel turu ko lapor sya di kantor polisi k,,, biar lebih enak k ular geleng

#syatunggukdtanganmu

#dikantorpolisi

#syalukatpsya maukaoyglaporsya

#Rahmaniaulfamennapkehalahellongem

Mabapakxtidakada

*Yang artinya* : Rahmania ulfa stutus saya itu kamu baca baru, kamu copy baru jilid dia itu kayak novel, baru kamu lapor saya di kantor polisi,,, biar lebih enak ya ular gelang, #sayatunggukedatanganmu #dikantorpolisi #sayalukatapisayamaukamuyanglaporsaya#Rahmaniaulfakemaluantidak pakesepertimamabapatidakjelas

- Bahwa benar saksi Nurhayati Bela alias Bela, saksi Asya Baroro Hasan alias Asya, saksi Nurhanisa Sandrabone alias Hani, saksi Trimartanti Suksin alias Tri kemudian melihat ke 6 (enam) tulisan (*postingan*) account facebook atas nama Onchu Narthy RasyidcelaluhkangenAba milik terdakwa tersebut, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa kemudian menghapus ke 6 (enam) tulisan (*postingan*) account facebook atas nama Onchu Narchy RasyidcelaluhkangenAba milik terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban kemudian menangis, merasa terkejut dan malu di depan umum terutama pada masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal saksi korban karena pemberitaan tersebut tidak benar seperti apa yang dituduhkan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. RAHMANIA ULFA alias NIA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan penghinaan terhadap Saksi dan keluarga Saksi melalui media sosial facebook milik Terdakwa Narti Rasyid alias Narti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 pukul 15.00 Wita dari teman Saksi bernama Asia Hasan di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama akun RAHMANIA ULFA sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kemudian membuka akun facebooknya dan melihat serta membaca status yang dimuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata di status facebooknya menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa katakata/status yang ditulis di dinding status facebook

Terdakwa yaitu :

1. Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya jgn lihat kao sjah,,,sya dpt kao sya ksh tlnjng kao kao,,,kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,, bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,, untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur jelas hala;



**Yang artinya** : kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas,,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh,,,,, kemaluan tidak jelas;

**2.** Kmi enm bersaudarah ni stu rahim Satu mama satu bapa Kao rahmania ulfa dgn kao pu Kaka n adik yg lain tu bapa sapa ?????? Anak jinah hae kao jga diri buat **artinya**: kami enam bersaudara ini satu rahim satu mama satu bapa kau rahmania ulfa dengan kau punya kakak dan adik yang lain itu bapa siapa dasar anak jinah;

**3.** Rahmania Menna plachur we moe bbrani di plae horong mena mdho mena aho mena plchur bapak tidak jelas,,, woe mena bappa jelas hala we anak jina,,, gek gek sok sok kok bapak ga jelas,**artinya** : Rahmani kemaluan pelacur kau berani kenapa lari sembunyi, kemaluan tidak bae kemaluan anjing kemaluan pelacur bapak tidak jelas dasar anak zinah #RahmaniaUlfaanakzinah #bapaktidakada #pantaskamujugatidakjelas #Rahmaniabapaktidakada

**4.** Info orang hilang

Nama = Rahmania Ulfa mena ula gleng

Mama= yam k hku k jelas hala we

Bapa = tidak ad anak jina lw dpat liht dya tolong infokan sya ew,,?

**artinya** : Info orang hilang Nama = Rahmania Ulfa mena ula gleng, Mama= yam tidak jelas, Bapa = tidak ada anak zina kalau ada yang lihat dia infokan kepada saya,,?

**5.** Bae bae ew jgn smpeh kao jugah tidaak jelaas kayak kao pu mama yg tau lahir sjah tp tidak ad bapak,,,,, Pantasan tidak ad didikn ri seorg bapak jd anak liar kya ular geleng dn hidupx cuman buat masalah,,,,,

**6.** Beh kao buka jilbb tu kao pu muka Jlek skalih mena muka kya bencong we,,,,,mena kolong periuuk,,,iii

**7.** Rahmania Ulfa sya pu stts tu kao baca ru ko koppy ru ko kasih jilid dya kya novel tu ru ko lapor sya di kantor polisi k., biar lebih enak k ular geleng sya tunggu kedatanganmu dikantor polisi, artinya rahmania ulfa saya punya status kau baca kau copy baru kau kasih jilid seperti novel terus kau pergi lapor saya di polisi saya tunggu kedatanganmu di kantor polisi saya luka tapi saya mau kau yang lapor saya rahmania ulfa kelauan tidak pake seperti mama bapa tidak jelas;

- Bahwa akun facebook milik Terdakwa bernama ONCHU NARTHY RASYIDCELALUHKANGENABA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar hasil print out kalimat yang tertulis di akun facebook;

- Bahwa setelah melihat dan membaca kalimat tersebut Saksi merasa sakit hati, kecewa, terhina dan malu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menghina dan melecehkan keluarga Saksi;



- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Kelurahan Postoh Saksi dengan Terdakwa saling berkelahi;
- Bahwa perkelahian terjadi karena awalnya Saksi bercanda dengan teman-teman, yang pada saat itu Terdakwa tersinggung mendengar kata-kata Saksi dengan mengatakan "dia punya badan besar kayak babi";
- Bahwa kata-kata tersebut bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi keteman-teman Saksi karena pada saat bercanda kebetulan Terdakwa lewat di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengomentari status/tulisan Terdakwa di akun facebook karena Saksi tidak melakukan pertemanan pada akun facebook;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. NURHAYATI BELA alias BELA,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penghinaan terhadap keponakan Saksi yaitu Saksi Korban Rahmania Ulfa dan keluarganya melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Narti Rasyid;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari Asia Baroro Hasan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Saksi melihat status tersebut dari handphone milik saudari Asia Baroo Hasan;
- Bahwa inti tulisan dari status Terdakwa adalah kau (korban) sudah pukul saya to kau (korban) ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau (korban) saja,,,, saya dapat kau (korban) saya kasih telanjang kau (korban) ,,,, kau (korban) bilang kau (korban) punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau. (korban).... bilang juga kau (korban) punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau (korban) bapa tidak jelas,,, kau (korban) beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau (korban) punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh,,,, kemaluan tidak jelas;
- Bahwa postingan yang ditulis oleh Terdakwa tersebut ada banyak orang melihat dan membacanya termasuk keluarga Saksi mama kandung Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kata-kata tersebut berasal dari akun facebook milik Terdakwa atas nama akun Onchu Narty Rasyid Celaluh Kangen Aba;
- Bahwa setuju Saksi antara Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah perkelahian dan percekocokan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban dan keluarganya merasa malu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. NURHANISA SANDRABONE alias HANI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penghinaan terhadap Saksi Korban Rahmania Ulfa dan keluarganya melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Narti Rasyid;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pertengahan bulan Mei 2008 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Korban tepatnya di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi membuka akun facebook kemudian Saksi melihat dan membaca sendiri postingan status yang dimuat oleh Terdakwa dengan nama akun ONCHU NARTY RASYIDCELALUHKANGENABAH;
- Bahwa setelah Saksi membaca postingan Terdakwa di akun facebook Saksi kemudian menyampaikannya ke Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membaca postingan yang tulis oleh Terdakwa dengan kata-kata "Rahmania Ulfa mena bapak jelas hala artinya "kemaluan bapak tidak jelas, selanjutnya dalam postingan berikut dibuat status "go dapa moe, moe mena goe leka kaa pulo" artinya saya dapat kau saya belah kemaluan buat sepuluh";
- Bahwa selain itu ada juga beberapa tulisan yang diposting oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Korban bercanda dengan teman-temannya yang pada saat itu Saksi Korban mengeluarkan kata-kata " dia punya badan besar kayak babi", mendengar hal tersebut Terdakwa ketika lewat di depan Saksi Korban Terdakwa merasa tersinggung kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
- Bahwa setelah Saksi menunjukkan status/kata-kata tersebut Saksi Korban merasa marah dan malu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu :

**1. YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom**

Karena ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor: 26/SPSA/P/STIKOM-U/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa Ahli bekerja di
  - a) Program pada AMIK Kupang mulai September tahun 2000 s/d. Januari 2001;
  - b) Dosen Stikom Uyelindo Kupang tahun 2000 s/d. Sekarang mengajar di Program Studi Teknik Informatika;
  - c) Jabatan sekarang sebagai kepala ITCD dan SP STIKOM Uyelindo Kupang.
- Bahwa ahli kemudian menjelaskan pengertian dari:
  - 1) *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - 2) *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  - 3) *Teknologi Informasi* adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
  - 4) *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem



Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5) *Akses* adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

6) *Mendistribusikan* adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

7) *Mentransmisikan* adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

8) *Membuat dapat diakses* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Bahwa facebook merupakan sebuah wadah sosial atau media sosial yang dapat membantu penggunanya terhubung dan berbagi informasi dengan orang-orang yang penggunaannya melalui alat elektronik seperti komputer PC, laptop, tablet, smartphone, atau perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat diakses;

- Bahwa untuk dapat menggunakan facebook, pengguna terlebih dahulu harus memiliki user account dan password, yang mana hal tersebut hanya diketahui oleh pemilik dari account facebook;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar screen shoot postingan status facebook dengan nama akun Onchu Narthy Rasyidcelaluhkangenaba milik Terdakwa kepada Ahli;

- Bahwa Ahli berpendapat 14 (empat belas) lembar screen shoot postingan status facebook dengan nama akun Onchu Narthy Rasyidcelaluhkangenaba milik terdakwa Narti Rasyid alias Narti sudah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, kedua hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 April 2018;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata : Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya jgn lihat kao sjah,,,,,sya dpt kao sya ksh tlnjng kao kao,,,,,kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,, bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,,, untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur **artinya** : kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas ,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh;
- Bahwa ada beberapa postingan yang Terdakwa tulis di akun facebooknya dengan menggunakan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia 302 ketika memposting status facebooknya;
- Bahwa nama akun di facebook Terdakwa adalah NARTY RASYIDCELALUHKANGEN ABA dan Terdakwa membuatnya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis status tersebut karena sebelumnya ketika Terdakwa sedang lewat di depan Saksi Korban dan teman-temannya, Saksi Korban mengatakan “ Dia punya badan besar macam ke babi “ sehingga Terdakwa tersingggu lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban membalas Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melempar 2 (dua) kali pada bagian paha dan Punggung

Terdakwa dengan menggunakan ember tempat Mateks (cat tembok);

- Bahwa Terdakwa menulis status tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Korban Rahmania Ulfa;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu apabila menulis status tersebut di facebook maka dapat diketahui dan dibaca oleh banyak orang;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Nokia tipe 320 adalah milik Terdakwa sedangkan bukti screen shot (tampilan layar) berjumlah 14 (empat belas) lembar Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghapus status yang diposting di akun facebooknya;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar screen shot postingan status facebook dengan nama akun facebook ONCHU NARTY RASTIDCELALUKANGENABA;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 320 warna putih lis silver

- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor kartu 62100236583934002;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) tertanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 pukul 15.00 Wita di Kelurahan Postoh Folores Timur Rahmania Ulfa alias Nia (korban) dengan Terdakwa ada masalah percekcoakan dan perkelahian;

- Bahwa benar perkelahian tersebut disebabkan karena Rahmania Ulfa alias Nia (korban) mengeluarkan kata-kata yaitu "dia punya badan besar kayak babi" pada saat bercanda dengan teman-temannya mendengar hal tersebut Terdakwa ketika lewat di depan Rahmania Ulfa alias Nia (korban), Terdakwa merasa tersinggung kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Rahmania Ulfa alias Nia (korban);

- Bahwa benar Terdakwa memposting status di akun facebooknya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, kedua hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 April 2018;

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata : Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya jgn lihat kao sjah,,,sya dapt kao sya ksh tlnjng kao kao,,,kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,, bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,, untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur **artinya** : kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas ,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh;
- Bahwa benar selain itu ada beberapa lagi status yang Terdakwa posting di facebook;
- Bahwa benar Terdakwa memposting status tersebut karena merasa sakti hati kepada Saksi Korban Rahmania Ulfa karena Saksi Korban melempar 2 (dua) kali pada bagian paha dan Punggung Terdakwa dengan menggunakan ember tempat Mateks (cat tembok);
- Bahwa benar Rahmania Ulfa alias Nia (korban) mengetahui Terdakwa menulis status tersebut dari Saksi Nurhanisa Sandrabone alias Hani;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Terdakwa dan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Rahmania Ulfa alias Nia (korban) dan keluarganya merasa sakit hati, malu dan tersinggung;
- Bahwa Ahli berpendapat 14 (empat belas) lembar screen shoot postingan status facebook dengan nama akun Onchu Narchy Rasyidcelaluhkangenaba milik terdakwa Narti Rasyid alias Narti sudah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) sudah saling memaafkan dan berdamai;

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (natuurlijke Persoon) dan badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **NARTI RASYID alias NARTI**;

Menimbang, bahwa identitas lengkap Terdakwa **NARTI RASYID alias NARTI** sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di



persidangan sama dengan identitas Terdakwa **NARTI RASYID alias NARTI** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia (naturlijk person),

Menimbang, bahwa terdakwa adalah manusia (naturlijk person) maka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)* adalah “kesengajaan” (*opzet*) dalam arti : “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : berbunyi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berbunyi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Nurhanisa Sandrabone Alias Hani, menerangkan bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, kedua hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Nurhanisa Sandrabone Alias Hani, Rahmania Ulfa alias Nia (korban) menerangkan Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata : Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya jgn lihat kao sjah,,,sya dpt kao sya ksh tlnjng kao kao,,,kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,, bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,, untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur **artinya** :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas ,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Nokia 302 ketika memposting status facebooknya;

Menimbang, bahwa pada barang bukti 14 (empat belas) lembar screen shot postingan status facebook dengan nama akun facebook ONCHU NARTY RASTIDCELALUKANGENABA terdapat kata-kata Kao sudah pukul saya to kao ingat kao lewat asal sya jgn lihat kao sjah,,,sya dapt kao sya ksh tlnjng kao kao,,,kao bilang kao pu mama blak mena jelas hala we mena sekko blake pulo ru dappa ana we,,, bilang jugh kao pu mama w sekko blake pulo ru dpat kao Rahmania Ulfa mena ae helong ula geleng we bapa tidk jls we,,, untung ko punya sy tidk dpt kao,,, sya dpt kao moe menan goe peak kaa pulo,,,mena plchur **artinya** : kau sudah pukul saya to kau ingat kao, lewat asal saya jangan lihat kau saja,,, saya dapat kau saya kasih telanjang kau,,, kau bilang kau punya mama bela kemaluan tidak jelas kau kemaluan sekko (berhubungan badan) bela sepuluh baru dapat anak kau..... bilang juga kau punya mama itu berhubungan badan baru dapat kau rahmania ulfa kemaluan muka seperti ular geleng kau bapa tidak jelas ,, kau beruntung saya tidak dapat kau, saya dapat kau, kau punya kemaluan saya buka menjadi sepuluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Nurhanisa Sandrabone Alias Hani menerangkan bahwa akun facebook ONCHU NARTY RASTIDCELALUKANGENABA adalah akun facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memposting kata-kata dalam akun facebooknya yang bernada menyerang Rahmania Ulfa alias Nia (korban) karena sakit hati terhadap perbuatan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) yang melemparkan kaleng cat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata-kata yang bernada menyerang Rahmania Ulfa alias Nia (korban) di facebook dengan perbuatan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) terhadap Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa



memposting kata-kata yang bernada menyerang Rahmania Ulfa alias Nia (korban) bertujuan untuk membalas perbuatan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) yaitu untuk mempermalukan, menghina dan mencemarkan nama baik Rahmania Ulfa alias Nia (korban) atau menyerang kehormatan Rahmania Ulfa alias Nia (korban);

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata-kata yang menyerang Rahmania Ulfa alias Nia (korban) dengan akibat dari perbuatan Terdakwa berupa perasaan malu dan terhina maka terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ahli **YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom** menerangkan bahwa facebook merupakan sebuah wadah sosial atau media sosial yang dapat membantu penggunaanya terhubung dan berbagi informasi dengan orang-orang yang penggunaannya melalui alat elektronik seperti komputer PC, laptop, tablet, smartphone, atau perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat diakses;

Menimbang, bahwa ahli **YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom** menerangkan bahwa untuk dapat menggunakan facebook, pengguna terlebih dahulu harus memiliki user account dan password, yang mana hal tersebut hanya diketahui oleh pemilik dari account facebook;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa kata-kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya maka kata-kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa merupakan informasi dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa kata-kata serta kalimat berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya



diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa maka semua orang dapat mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa Saksi Nurhanisa Sandrabone Alias Hani, Rahmania Ulfa alias Nia (korban) menerangkan bahwa kata-kata dan kalimat yang diposting Terdakwa di akun facebook Terdakwa membuat Rahmania Ulfa alias Nia (korban) merasa Terhina, malu dan merasa namanya tercemar.

Menimbang, bahwa kata-kata yang diposting oleh terdakwa merupakan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan orang yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memposting kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik atau kehormatan Rahmania Ulfa alias Nia (korban) di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telah mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa tidak berhak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan pidana penjara maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu usaha Terdakwa untuk meminta maaf kepada Korban merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah diperbuat, dan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan setelah kesalahan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Pengadilan akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar screen shot postingan status facebook dengan nama akun facebook ONCHU NARTY RASTIDCELALUKANGENABA berupa surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 320 warna putih lis silver
- 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor kartu 62100236583934002;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu persoalan di masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dan berdamai;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NARTI RASYID alias NARTI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar screen shot postingan status facebook dengan nama akun facebook ONCHU NARTY RASTIDCELALUKANGENABA; tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 320 warna putih lis silver;
  - 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor kartu 62100236583934002;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh kami Righmen MS Situmorang., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis. Marcellino G.S., S.H, M.Hum, LL.M, dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Fransman R. Tambah, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Larantuka, Terdakwa; Hakim –hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Marcellino G.S., S.H, M.Hum, LL.M

Righmen MS Situmorang., S.H., M.H.,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)